



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan yang dihasilkan oleh Lembaga Administrasi Negara, dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan kegiatan kajian tersebut;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

**Pasal 1**

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan. dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi setiap pelaksanaan kegiatan kajian kebijakan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2015

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1131

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI



LAMPIRAN  
PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
KAJIAN KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

**KEGIATAN UTAMA YANG WAJIB DILAKUKAN  
DALAM SETIAP KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**I. PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

1. Bahwa salah satu fungsi dan tugas Lembaga Administrasi Negara adalah melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang administrasi negara;
2. Bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaan hasil kajian kebijakan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara perlu adanya rambu-rambu yang mengatur mengenai pengendalian kualitas kegiatan tersebut.

**B. TUJUAN**

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan kajian kebijakan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara

**II. KEGIATAN UTAMA DALAM KAJIAN KEBIJAKAN**

Tujuan kajian kebijakan adalah untuk menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas dan atau rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah publik tertentu. Untuk itu kegiatan yang harus dilakukan antara lain adalah:

**A. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam melakukan pemilihan judul/isu kajian kebijakan, setiap pusat kajian diwajibkan untuk melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, literatur, dan temuan dan bukti yang relevan dengan isu kebijakan yang akan diteliti. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukenali perkembangan mutakhir dari isu kajian kebijakan terkait, baik dalam konteks Indonesia

maupun di negara lain. Dari kegiatan diharapkan Tim Peneliti dapat mengetahui kekosongan informasi kebijakan dan merumuskan isu kebijakan yang relevan dan memiliki nilai kebaruan

## B. METODOLOGI

Pelaksanaan kajian kebijakan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus dilaksanakan dengan menggunakan pilihan metodologi yang tepat sesuai dengan jenis informasi kebijakan yang akan dikumpulkan. Metodologi setidaknya menjelaskan dua hal berikut ini:

### 1. Cara mengumpulkan data

Cara mengumpulkan data tergantung pada tujuan kajian dan jenis informasi yang akan dikumpulkan. Jika tujuan dari kajian adalah untuk menghasilkan informasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah publik tertentu, mengevaluasi pelaksanaan, dan mengidentifikasi basil dan dampak dari kebijakan yang bersifat nasional maka survei berbasis pada sampel yang dipilih secara random seharusnya menjadi pilihan. Penggunaan data sekunder yang dikumpulkan oleh lembaga yang kredibel seperti BPS, World Bank Institute, IFC, Lembaga Demografi UI, PSKK UGM juga menjadi pilihan yang murah dan mudah untuk mencapai tujuan kajian tersebut.

Jika tujuan kajian untuk memahami secara lebih mendalam isu kebijakan tertentu, lahirnya kebijakan tertentu, dan aktor yang terlibat dan atau bertanggungjawab terhadap lahirnya kebijakan tersebut, dan memahami terjadinya distorsi dalam implementasi kebijakan maka FGD, wawancara secara mendalam, panel ahli, dan lain-lain dapat menjadi pilihan yang tepat.

### 2. Cara melakukan analisis data

Pemilihan teknik analisis data ditentukan oleh jenis data yang tersedia. Data yang bersifat kuantitatif memerlukan teknik analisis yang berbeda dengan data yang bersifat kualitatif. Misalnya untuk data bersifat kuantitatif menggunakan analisis statistik, data bersifat kualitatif dapat menggunakan berbagai macam cara (software) untuk mengolah data menjadi informasi, kasus dan atau bukti empirik.

### C. PENYUSUNAN REKOMENDASI.

Tergantung tujuan dari kajian, jika kajian dirancang untuk mencari solusi terhadap masalah kebijakan maka rekomendasi kebijakan diperlukan. Rekomendasi kebijakan harus dirumuskan secara ringkas, jelas, dan menarik. Rekomendasi setidaknya harus:

1. Berbasis bukti empirik yang diperoleh dari kajian;
2. Mengandung unsur kebaruan (*policy reform*);
3. Menjelaskan apa seharusnya dilakukan oleh pembuat kebijakan dan bagaimana melakukannya.

### D. AKUNTABILITAS

Setiap laporan kajian kebijakan yang dilakukan oleh setiap pusat kajian di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus mencantumkan sumber dan besaran anggaran yang digunakan untuk melakukan kajian.

## III. PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN KEBIJAKAN

### A. Komite Reviewer

Untuk penjaminan mutu kualitas hasil kajian kebijakan, maka Sekretariat Utama membentuk **KOMITE REVIEWER** yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan usulan kajian kebijakan dari sisi relevansi isu/tema, kebaruan, dan ketepatan metodologi dan cara analisis. KOMITE ini terdiri dari unsur internal dan eksternal Lembaga Administrasi Negara dengan jumlah minimal 3 orang yang memiliki kompetensi di bidang riset dan kepakaran.

### B. Jangka Waktu Pelaksanaan Kajian Kebijakan

Mengacu pada skema anggaran yang dibiayai oleh APBN, pelaksanaan kajian dilakukan tidak kurang dari 10 bulan. Hal ini bertujuan agar tersedia rentang waktu yang cukup memadai untuk terus memperbaiki kualitas kajian kebijakan yang ada.


## IV. DISSEMINASI HASIL KAJIAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan meningkatkan kemanfaatan hasil kajian kebijakan, setiap pusat kajian harus melakukan disseminasi terhadap hasil kajian yang telah dilakukan. Disseminasi dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui forum seminar hasil kajian, media cetak, media on line, serta media lainnya.

## V. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan kajian kebijakan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sehingga akan tercapai hasil kajian kebijakan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan stakeholders.

### DIAGRAM ALUR KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



Ditetapkan di  
Jakarta pada  
tanggal 5 Mei  
2015

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

AGUS DWIYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya